



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 342 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Jalan usaha Tani (Desa Batang Babasal, Desa Nulion, Desa Manggalai, Desa Tompudau, Desa Baka, Desa Bulung Kobit, Desa Tobing, Desa Kampung Baru, Desa Tatakalai, Desa Ponding-Ponding, Desa Lalong, Desa Popisi, Desa Koyobunga, Desa Bangunemo);
 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 500.6.1/21.1/DISTAN 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi CPCL Bantuan Hibah Kepada Kelompok Tani Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520-202.3/Kpts/Distan/V/2024 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024);
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebesar Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- KETIGA : Besaran Bantuan Dana Hibah Berupa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per 1 (satu) kelompok sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara bertahap :
- Tahap I di cairkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu fisik setelah rencana kegiatan dan kontrak;
 - Tahap II di cairkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) jika kemajuan (progres) fisik mencapai 50% (lima puluh persen); dan
 - Tahap III di cairkan 30% (tiga puluh persen) jika kemajuan (progres) fisik mencapai 85% (delapan puluh lima persen).
- KEEMPAT : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu Menyusun RAB, membuat Desain membelanjakan dana yang dialokasikan serta menyusun pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- KEELIMA : Bantuan Dana Hibah Berupa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah (Kelompok Tani) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal, 19 Juni 2024,
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA KEGIATAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KEGIATAN	PENERIMA KEGIATAN				ALAMAT PENERIMA KEGIATAN		BESARAN BANTUAN
		KELOMPOK TANI	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	DESA	KECAMATAN	
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Batu Biring	Yance Kuna	Immanuel Makuu	Marianus Diay	Batang Babasal	Totikum	Rp. 190.000.000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Anggrek	Riserius Dalim	Riko Sinta	Ausernius Asiba	Nulion	Totikum Selatan	Rp. 190.000.000
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Karya Makmur	Busran B. Malumpe	Tri Hendro Waluyo	Mohamad Nusran	Manggalai	Tinangkung	Rp. 190.000.000
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Baku Sombok	Verdianto Sudara	Jesmun A. Labanan	Hendrik Bea	Tompudau	Tinangkung	Rp. 190.000.000
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Suboki Jaya	Mat Ilham	Asis Sunsunggo	Harman Salatun	Baka	Tinangkung	Rp. 190.000.000
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Batu Tonggolong	Rusyadi Yaupu	Ismail Lajahu	Ranli Mangata	Bulung Kobit	Tinangkung	Rp. 190.000.000
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Maju Terus	Hardik Bukasa	Chalik A. Umar	Adb Kadir Jaelani Abadi	Tobing	Tinangkung Selatan	Rp. 190.000.000
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Polongolan	Majid Dakila	Rahman Saadil	Kresensius Saadamo	Kampung Baru	Tinangkung Selatan	Rp. 190.000.000
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Ting Tomul	Arhin S. Apiye	Jumid Yalami	Sitiinaa Dj. Aoraji	Tatakalai	Tinangkung Utara	Rp. 190.000.000
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gunung Muliah II	Yanto Ansar	Faisal	Aspril Labisan	Ponding-ponding	Tinangkung Utara	Rp. 190.000.000
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Paisu Bonunuan	Harudin Marehe	Jasman	Rustam Toarima	Lalong	Tinangkung Utara	Rp. 190.000.000
12	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Sukses Mandiri	Sumitro Sudin	Jefri Vaisa	Supatman Palasong	Popisi	Peling Tengah	Rp. 190.000.000
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Permata Hijau	Abdil Mambe	Abd Rasid Adon	Rende A. Maharadi	Koyobunga	Peling Tengah	Rp. 190.000.000
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Suka maju	Yanis Solitan	Nurafni Satolon	Eti Yaidule	Bangunemo	Bulagi Utara	Rp. 190.000.000
Total								Rp. 2.660.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR